

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semua prosedur kerja penagihan aktif di KPP Madya Bandung telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
2. Penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat sita yang diterbitkan KPP Madya Bandung telah mencapai target pencairan tunggakan pajak yang telah ditentukan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 110.000.000.000,00, sedangkan pada tahun 2014 surat teguran, surat paksa, surat sita yang diterbitkan tidak mencapai target pencairan tunggakan pajak yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 130.000.000.000,00 ; meskipun jumlah surat sita yang diterbitkan pada tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2013.
3. Penagihan aktif dengan surat teguran dan surat paksa dapat dikatakan efektif mengingat tercapainya target pencairan tunggakan pajak yang telah ditentukan pada tahun 2013 dengan persentase pencairan sebesar 100% sedangkan jumlah penagihan dengan surat sita yang meningkat pada tahun 2014 serta surat teguran dan surat paksa yang menurun dari tahun sebelumnya tidak sebanding dengan target pencairan tunggakan pajak. Pada tahun 2014 KPP tidak mampu mencapai target dan hanya mampu mencapai persentase pencairan sebesar 86,9%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang seharusnya dilakukan oleh peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada proses penagihan pajak aktif, sedangkan untuk hasil yang lebih general bisa ditambahkan dengan keseluruhan bentuk penagihan yang ada pada KPP Madya Bandung termasuk penagihan pasif.
2. Penelitian ini tidak meninjau langsung ke Wajib Pajak untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan beberapa jenis tindakan penagihan aktif. Peneliti hanya meninjau langsung ke dalam KPP Madya Bandung melalui wawancara kepada Juru Sita yang ada di KPP Madya Bandung. Peneliti berharap, akan ada penelitian selanjutnya yang meninjau secara langsung karakteristik Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak dan mencari tahu lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang membuat mereka mengabaikan kewajiban perpajakannya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu proses penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa yang dalam pelaksanaannya dikatakan efektif serta surat sita yang dalam pelaksanaannya masih kurang efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Juru Sita perlu mempelajari karakteristik Wajib Pajak agar dapat mengetahui cara paling efektif untuk melakukan penagihan yang bersifat persuasif terhadap penunggak pajak.

2. Juru Sita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah aksesnya menagih tunggakan pajak terhadap Wajib Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan perekrutan pegawai sebagai Juru Sita Pajak yang baru untuk menambah kemampuan kantor pajak menjangkau keberadaan Wajib Pajak.
4. *Upgrade* dan *Maintenance* SIDJP secara berkala harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal.
5. Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang dikemas dengan hiburan yang menarik agar Wajib Pajak tertarik untuk mengikuti sosialisasi tersebut dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat.
6. Perlunya pemberian sanksi yang tegas kepada penunggak pajak yang tidak mengindahkan peraturan perpajakan.